

	<b>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</b>	Kode/No : std.spmi/upm.stbhb/A.24/2019
		Tanggal : September 2019
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi :
		Halaman : 1 dari 4



## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
2. Pemeriksaan	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		
3. Persetujuan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
4. Penetapan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
5. Pengendalian	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		

**SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA  
SEPTEMBER  
2019**

<p><b>1. Visi dan Misi</b></p> <p><b>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</b></p>	<p><b>Visi</b></p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Bahasa unggulan dan berintegritas yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan konsisten terhadap asas pendidikan tinggi.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan program diploma dan sarjana yang unggul, bermutu dan modern dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, berintegritas, dinamis dan bijaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia global.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang cerdas, profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan citra pendidikan tinggi.</li> <li>4. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia.</li> <li>5. Mengembangkan kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berintegritas, sehat berilmu, inovatif, responsif, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dinamis, bijaksana dan berbudaya, untuk kepentingan bangsa.</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.</li> <li>3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.</li> <li>4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>5. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri.</li> </ol>
<p><b>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STBHB</li> <li>2. Ketua Program Studi</li> </ol>

<p><b>b untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> <li>4. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)</li> <li>5. Ketua dan Anggota Peneliti</li> <li>6. Dosen dan Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pengabdian kepada Masyarakat</b> merupakan pengamalan IPTEKS yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.</li> <li>2. <b>Standar pembiayaan</b> merupakan standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi sebagai usaha peningkatan mutu anggaran untuk mendukung penyelenggaraan program-program kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. <b>Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</b> merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika STBHB.</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STBHB wajib menyediakan dana internal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Selain dana internal sekolah tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat pula bersumber dari hibah pemerintah, kerja sama dengan lembaga/instansi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, <i>sponsorship</i> dari korporasi, atau dana dari masyarakat.</li> <li>3. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen/mahasiswa sebagaimana dimaksud digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat</li> <li>d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> </li> <li>4. Ketua STBHB bersama UPPM melakukan pengaturan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 pengabdian setiap tahun.</li> </ol>
<p><b>6. Strategi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPPM melakukan sosialisasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rapat dosen dan pertemuan lainnya.</li> <li>2. Kepala UPPM mensosialisasikan instrumen pengabdian kepada masyarakat melalui website STBHB.</li> <li>3. Kepala UPPM melaksanakan pelatihan penyusunan proposal</li> </ol>

	<p>pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen dan mahasiswa minimal 1x setiap tahun akademik.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kepala UPPM mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan minimal 1 pengabdian setiap tahun akademik.</li> <li>5. Ketua STBHB, Kepala UPM, Kepala UPPM dan Ketua Prodi bertanggung jawab untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan cara: (a) melaksanakan sosialisasi Rencana Kerja Tahunan kepada pihak terkait (b) melaksanakan pengawasan pelaksanaan rencana kerja tahunan (c) melaksanakan pengawasan apakah pengelolaan STBHB sudah sesuai dengan rencana kerja tahunan.</li> <li>6. Ketua STBHB, Kepala UPM, Kepala UPPM dan Ketua Prodi membuat catatan atas semua upayanya untuk memenuhi isi standar tersebut.</li> </ol>
<b>7. Indikator</b>	Terwujudnya perencanaan pendanaan dan pembiayaan yang matang yang menghasilkan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diketahui pada awal tahun anggaran berjalan.
<b>8. Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</li> <li>5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>8. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>5. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang PendidikanTinggi.</li> <li>6. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen</li> <li>7. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Statuta Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama</li> </ol>